

SOSIALISASI DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI SMP NEGERI 7 PADANGSIDIMPUAN

Jenny Yelina Rambe¹, Ris Artalina Tampubolon², Khoirul Kholik Nasution³,
Desy Andarini⁴, Yusniar Harahap⁵, Helmi Suryana Siregar⁶

^{1,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, ^{2,4,5}Program Studi Ilmu Pemerintahan, ⁶ Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Graha Nusantara Padang Sidempuan

*Penulis Korespondensi : jennyelinarambe@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada para remaja mengenai dampak penggunaan media sosial terhadap pernikahan dini. Pengabdian ini dilaksanakan di SMP Negeri 7 Padangsidempuan. Sosialisasi mengenai dampak media sosial ini diberikan kepada siswa siswi kelas IX. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar para siswa siswi paham mengenai dampak penggunaan media sosial baik secara positif dan juga negatif serta dengan adanya sosialisasi ini dapat mencegah angka pernikahan dini di kalangan remaja. Adapun langkah-langkah dari pengabdian ini adalah dengan memberikan materi mengenai kemajuan teknologi, media sosial, dampak positif dan negatif penggunaan media sosial, pengetahuan tentang pernikahan dini, dampak pernikahan dini kepada remaja. Setelah melakukan sosialisasi mengenai dampak media sosial terhadap pernikahan dini pada akhir kegiatan memberikan kesempatan kepada siswa siswi untuk memberikan tanggapannya serta melakukan tanya jawab mengenai media sosial terhadap pernikahan dini.

Kata kunci: Dampak Media Sosial, Pernikahan Dini, Remaja

Abstract

The implementation of this community service is carried out to provide education to teenagers about the impact of using social media on early marriage. This service was carried out at SMP Negeri 7 Padangsidempuan. Socialization regarding the impact of social media was given to class IX students. The purpose of this socialization is for students to understand the impact of using social media both positively and negatively and with this socialization can prevent early marriage rates among adolescents. The steps of this service are to provide material regarding technological advances, social media, the positive and negative impacts of using social media, knowledge about early marriage, the impact of early marriage on adolescents. After conducting socialization regarding the impact of social media on early marriage at the end of the activity, it gave students the opportunity to provide their responses and conduct questions and answers regarding social media on early marriage.

Keywords: Impact Social Media, Early Marriage, Teenager

A. PENDAHULUAN

Media sosial adalah salah satu platform yang sangat populer dikalangan remaja. Media sosial menjadi sangat populer dikarenakan dapat mengakses segala informasi yang dibutuhkan serta dapat mempermudah semua aktivitas sehari-hari.

Seiring perkembangan teknologi, media sosial menjadi lebih mudah diakses oleh semua kalangan mulai dari dewasa, remaja hingga anak-anak. Hal tersebut tentu akan memberikan sebuah dampak baik positif dan negatif terutama kepada mereka yang masih remaja. Peningkatan penggunaan

media sosial menjadi lebih tinggi ketika pada awal tahun 2020 dimana dunia tengah dihebohkan dengan sebuah wabah penyakit yang dikenal dengan nama Corona Virus dan openyakitnta disebut dengan Coronavirus Disease (COVID-19). Hadirnya wabah tersebut telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penggunaan media sosial. Hal tersebut disebabkan karena untuk mengurangi atau memutuskan penyebaran wabah penyakit COVID-19 maka pemerintah telah membuat sebuah kebijakan yang mengubah semua sisi kehidupan kehidupan masyarakat, dimana salah satunya adalah pada proses pembelajaran. Hadirnya Covid-19 mengubah pembelajaran tatap muka berubah menjadi pembelajaran melalui online atau dalam jaringan (daring).

Perubahan tersebut memberikan peluang kepada pada pelajar yang masih remaja untuk dapat terhubung dengan media sosial. Sesuai dengan laporan dari agensi marketing We Are Social dan Platfrom tentang laporan digital 2021: The Laterst Insights Into The Sate Of Digital pada awal 2021 menyatakan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia kian aktif dalam menggunakan media sosial di era pandemi Covid-19 tepatnya januari 2021. Para pengguna aktif media sosial tersebut adalah mereka dari kalangan remaja. Total penggunaannya mencapai 170 juta dari total 274,9 juta atau 61,8%. Hasil laporan tersebut membuktikan bahwa peningkatan mencapai 10 Juta atau 6,3% jika dibandingkan dengan pengguna aktif media sosial di Indonesia pada januari 2020 dan penggunaan media sosial tersebut adalah generasi Y dan Z (Politton, 2020). Mereka yang sering menghabiskan waktu berseluncur di media sosial adalah mereka yang berada di kisaran umur 16-24 tahun dengan media sosial yang sering diakses adalah Youtube, WhatsApp, Instagram, FaceBook, Twitter dll (Jayani, 2020). Banyaknya waktu yang dihabiskan dengan bermain media sosial akan memberikan dampak positif maupun negatif kepada perilaku remaja. Dimana salah dampak negatif yaitu terjadinya pernikahan dini dikalangan remaja. Pada tahun 2020 pernikahan yang terjadi pada katagori usia dibawah 16 tahun sebanyak 561 ribu dan pada usia 16-18 tahun sebanyak 5,1 juta anak (Maharrani, 2021). Catatan dari Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Agama terdapat 34.000 permohonan dispensansi yang diajukan pada Januari hingga Juni 2020 dimana sebanyak 97 % permohonan dikabulkan dengan 60% yang mengajukan adalah anak dibawah 18 tahun (Pusparisa, 2020).

Peningkatan pernikahan dini juga terjadi di Kota Padangsidempuan. Pada tahun 2019 berjumlah 8 permohonan dispensasi kemdian naik menjadi 30 permohonan dan tahun 2021 terhitung mulai dari januari sampai september 28 permohonan dimana permohonan tersebut didominasi oleh perempuan dan pernikahan tersebut dibawah umum paling muda usia 16-17 tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rambe pada tahun 2022 juga menjelaskan bahwa jumlah pernikahan dini yang terjadi di Kota Padangsidempuan berjumlah 168 pasangan. Dimana hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat 61,4 % pengaruh media sosial terhadap pernikahan dini yang terjadi di Kota Padangsidempuan terutama di masa Covid-19 (Rambe, 2023) . Banyaknya dampak negatif dari media sosial ini sehingga menjadi satu alasan kepada civitas akamedika Universitas Graha Nusantara untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Pengabdian ini difokuskan terutama kepada mereka yang berusia remaja dan masih dalam masa usia sekolah. Sehingga pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan di salah satu sekolah menengah pertama negeri di kota Padangsidempuan yakni di SMP Negeri 7 Kota Padangsidempuan. Pengabdian ini dilakukan untuk memberikan sebuah edukasi kepada para siswa siswi terutama kelas IX SMP Negeri 7 Padangsidempuan mengenai dampak dari media sosial baik secara positif maupun negatif. SMP Negeri 7 Padangsidempuan beralamat di Jalan Raya Angkola, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan. Diharapkan dengan dilakukannya pengabdian ini maka siswa siswi SMP Negri 7 dapat ilmu yang bermanfaat dan mampu memanajemen diri dalam penggunaan media sosial serta memanfaatkannya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menambah skil siswa siswi.

B. BAHAN DAN METODE

1. Bahan Kegiatan

Pada pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yang menjadi bahan kegiatan adalah berupa materi mengenai media sosial, dampak positif dan negatif media sosial, pernikahan dini, akibat dari sebuah pernikahan dini, serta kasus yang berhubungan dengan penggunaan media sosial dan remaja. Sedangkan untuk sumber data diperoleh melalui teknik dokumentasi pada saat proses kegiatan pengabdian dilakukan.

2. Metode Kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode kegiatan lapangan. Kegiatan pengabdian ini juga bersifat kualitatif deskriptif. Menurut Abidin (Hasibuan, 2023) deskriptif adalah pendekatan mengenai fenomena yang ditemukan dan memberikan gambaran data lebih detail mengenai suatu gejala berdasarkan data yang ada, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Data yang telah diperoleh kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah informasi yang akan membantu masyarakat untuk memahaminya dengan mudah. Informasi tersebut akan disampaikan kepada masyarakat melalui sebuah kegiatan sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari Tridarma Pertungguan Tinggi. Sosialisasi dilakukan di SMP Negeri 7 Padangsidempuan khususnya kepada siswa siswi kelas IX. Tujuan dari sosialisasi ini agar siswa siswi kelas IX mendapatkan edukasi mengenai dampak dari sebuah media sosial terhadap pernikahan dini serta dampak lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Pengabdian ini dilaksanakan pada hari Selasa, 09 Mei 2023 pukul 09.00 wib s/d selesai.

Proses pelaksanaan pengabdian di SMP Negeri 7 Padangsidempuan dilakukan dengan memberikan informasi mengenai media sosial, dampak positif dan negatif media sosial, pengaruhnya terhadap pernikahan dini, dan dampak pernikahan dini pada remaja.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan lanjutan dari hasil penelitian dosen pemula dimana penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Media Sosial Terhadap Pernikahan Dini Di Masa Covid-19 Di Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara”.

Proses kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan menjumpai kepada kepala sekolah SMP Negeri 7 Padangsidempuan untuk dapat memberikan izin untuk diperbolehkan melaksanakan pengabdian masyarakat di sekolah tersebut. Setelah mendapatkan izin kemudian berdiskusi secara singkat mengenai topik sosialisasi kepada siswa siswi kelas IX. Kemudian setelah diberikan izin kemudian mendiskusikan hari dan waktu pelaksanaan pengabdian dengan wali kelas IX. Setelah mendapatkan izin dan penetapan waktu dari pihak sekolah, maka selanjutnya yang dilakukan adalah pengurusan surat tugas dari Lembaga Pengabdian dan Penelitian Universitas Graha Nusantara serta keperluan lainnya seperti spanduk, materi serta suvenir yang akan dibagikan kepada siswa siswi kelas IX.



Gambar 1. Spanduk PKM

Pada saat pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, pertama sekali setelah sebelum memasuki ruangan kelas yang pertama dilakukan adalah berjumpa dengan kepala sekolah dan wali kelas untuk meminta izin untuk masuk keruang kelas. Sebelum memberikan sosialisasi kepada siswa siswi kelas IX, yang pertama dilakukan adalah perkenalan dengan siswa siswi kelas IX dan menjelaskan tujuan kedatangan tim ke sekolah mereka serta sebagai perkenalan Universitas Graha Nusantara khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



Gambar. 2 Perkenalan dengan Siswa Siswi IX

Setelah perkenalan tahap selanjutnya adalah membuka sosialisasi dengan menanyakan kepada mereka apakah memiliki media sosial serta media sosial apa saja yang mereka miliki. Kemudian mulai membahas topik tersebut dan mengarahkan diskusi tersebut dengan judul pengabdian yang dilaksanakan. Adapun materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah :

1. Media Sosial dan Jenis-Jenis Media Sosial

Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial (Nasrullah, 2016). Media sosial memiliki beberapa macam seperti : Blog (*Blogs or web blogs*), Forum (Forums), Komunitas Konten (*Content Communities*), Dunia Virtual (*Virtual Worlds*), Wikis (Penghasil data atau dokumen), Jejaring Sosial (Facebook, Youtube, Instagram, WhatsApp, dll) (Akbar, 2019)

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah (*early married*) menurut WHO merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang masih berusia 19 tahun. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa pernikahan usia dini merupakan sebuah pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan wanita dimana usia saat menikah belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh negara

(Saputra, 2021). Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1, batas umur yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun baik untuk laki-laki atau perempuan. Pernikahan dini terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti (Asnuddin, 2020) :

- a. Faktor Individu : seperti perubahan fisik, tingkat pendidikan, sikap dan hubungan dengan kesulitan ekonomi.
- b. Keluarga : seperti sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan keluarga, kepercayaan atau adat istiadat, kemampuan dalam menghadapi masalah remaja
- c. Masyarakat Lingkungan : seperti adat istiadat, pandangan dan kepercayaan, penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat ekonomi masyarakat, tingkat kesehatan penduduk, perubahan nilai dan peraturan perundang-undang.
- d. Anjuran dalam kepercayaan (agama)
- e. Terbatasnya lapangan pekerjaan

3. Dampak Positif Media Sosial

Untuk dampak positif media sosial dapat berupa:

- a. Memudahkan dalam berinteraksi dengan banyak orang,
- b. Memperluas pergaulan,
- c. Jarak dan waktu bukan lagi masalah,
- d. Menjadikan tempat untuk mengekspresikan diri,
- e. Mengajarkan Sosialisasi,
- f. Menambah Ilmu Pengetahuan
- g. Mendapatkan informasi dengan cepat kapan dan dimana saja, dll.



Gambar 3. Penyampaian Materi Kepada Siswa Siswi

4. Dampak Negatif Media Sosial

Sedangkan untuk dampak negatif media sosial dapat berupa :

- Menjauhkan orang yang sudah dekat dan sebaliknya
- Interaksi secara tatap muka cenderung menurun
- Menjadikan kecanduan terhadap internet
- Terpapar konten negatif,
- Terjadi pernikahan dini di usia remaja
- Dll



Gambar 4. Penyampaian Materi Kepada Siswa Siswi Kelas IX

5. Dampak Pernikahan Dini

Untuk dampak pernikahan dini di kalangan remaja yaitu

- Menyebabkan masalah mental,
- Tekanan sosial,
- Peningkatan resiko infeksi menular seksual,
- Meningkatkan resiko kekerasan dalam rumah tangga,
- Resiko tingkat ekonomi yang rendah,
- Dll

6. Contoh Kasus Dampak Media Sosial terhadap Pernikahan Dini

Begitu banyak kasus-kasus yang bisa kita jumpai diberbagai media mengenai dampak dari media sosial khususnya pengaruh terhadap pernikahan dini. Contoh Kasus tersebut seperti :

- Di Indramayu terdapat 572 pelajar SMA ajukan pernikahan dini karena hamil diluar nikah (Zonamahasiswa.com)
- Faktor yang mendominasi pernikahan dini awalnya kenal lewat media sosial seperti facebook (Jawapos.com)



Gambar 5. Penyampaian Materi Kepada Siswa Siswi

Setelah penyampaian materi mengenai dampak media sosial terhadap pernikahan dini di kalangan remaja kemudia memberikan kesempatan kepada siswa siswi kelas IX untuk bertanya dan memberikan tanggapannya mengenai materi yang disampaikan kepada mereka. Kemudian, setelah sesi tanya jawab selesai maka pada sesi trakhir adalah foto bersama dengan siswa siswi kelas IX.



Gambar 6. Foto Bersama Siswa Siswi Kelas IX

D. KESIMPULAN

Setelah dilaksanakannya pengabdian tersebut, diharapkan pada siswa siswi kelas IX SMP Negeri 7 Padangsidempuan mendapatkan manfaat berupa :

1. Edukasi mengenai media sosial
2. Edukasi mengenai pernikahan dini dan dampak pernikahan dini dikalangan remaja
3. Mampu memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif

UCAP TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan tak lupa juga Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat yang telah memberikan pendanaan untuk kegiatan hibah pengabdian masyarakat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan melalui Lembaga Pengabdian dan Penelitian Masyarakat (LPPM) UGN yang telah banyak membantu proses pengabdian ini. Serta Terima Kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 7 yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan sosialisasi di SMP Negeri 7 Padangsidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Rahmandika Syahrial. 2019. Peran Media Sosial Dalam Perubahan Gaya Hidup Remaja Di SMA Muhammadiyah 3

Surabaya. Skripsi. Surabaya: Program Studi Sosiologi, Universitas Airlangga.

Asnuddin dan Asrini Mattra. 2020. Penggunaan Media Sosial dan Peran Orang Tua Terhadap Kejadian Pernikahan Dini. *Jurnal Kesehatan*, 14 (3) : 445-451.

Jayani, Dwi. 2020. Rata-Rata Waktu Yang Dhabiskan Pengguna Internet Umur 16-24 Tahun. <https://www.databoks.katadata.co.id>.

Maharrani, Anindhita. 2021. Perwakinan Usia Dini Terlarang, tapi Masih Tinggi. <https://lokadata.id/artikel/perkawinan-usia-dini-masih-tinggi>.

Nasurrulla, Rulli. 2016. Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Sosioteknologi. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

Pusparisa, Yosepha. 2020. Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f617a815b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi>.

Polittion, Mariana. 2020. Daftar 10 Media Sosial yang Paling Diminati di Indonesia. <https://www.popbela.com/career/inspiration/mariana-polittion/daftar-media-sosial-yang-paling-diminati-di-indonesia/9>.

Rambe, Jenny Yelina dan Ris Artalina Tampubolon. 2023. Pengaruh Media Sosial Terhadap Pernikahan Dini Di Masa Covid-19 Di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Education and Development* 11 (1) : 341-344.

Saputra, Muchammad Denny dan Nida Amalia. 2021. Hubungan Penggunaan Media Massa dengan Tingkat Resiko Pernikahan Usia Dini di Samarinda. *Jurnal BSR (Borneo Student Research)*, 2 (3) : 1944-1949.

Syahfitri, D., Sari, W., & Hasibuan, E. A. (2023). Sosialisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Tradisi Makkobar Upacara Adat Pernikahan Bagi Pihak Hatobangon Masyarakat Kampung Sipirok. *Jurnal Nauli*, 2(2), 18-26.